

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian di atas, maka didapatkan sebuah kesimpulan yang poin-poinnya adalah :

- 1) Penggunaan media elektronik pada pembuatan akta autentik yang dibuat oleh Notaris sangat membantu kinerja Notaris karena pembuatan akta pengesahan dan pendaftaran perseroan terbatas secara *online* lebih praktis, lebih mudah, lebih cepat, lebih efisien dan efektif serta transparan sehingga dapat meminimalisir terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan juga untuk membantu kinerja Kemenkumham dalam mengadministrasi dan mengembangkan suatu penyimpanan data tentang PT agar lebih tertib administrasi dan lebih mudah untuk melakukan penelusuran data tentang PT.
- 2) Penggunaan media elektronik pada pembuatan akta Notaris terdapat kelebihan dan kekurangan. Adapun yang menjadi nilai tambah atau kelebihan penggunaan SABH tersebut yaitu adanya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih efektif, efisien, akurat, cepat, murah dan transparan, terhindar dari praktek KKN dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari Notaris maupun Kemenkumham. Sedangkan kekurangan SABH ini yaitu diperlukannya akses internet yang bagus untuk mengakses SABH, rawannya terjadi kejahatan internet kedalam SABH yang akan berdampak terhadap keabsahan SK yang dikeluarkan melalui SABH tersebut dan selain itu karena kurang siapnya notaris menghadapi perubahan ini sehingga banyak terjadi kesalahan-kesalahan teknis yang dilakukan notaris.

V.2 Saran

Dari kesimpulan di atas, maka saran yang bisa penulis berikan antara lain :

- 1) Bagi Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) agar dapat melakukan peningkatan dalam pelayanan SABH, seperti menyederhanakan prosedur serta persyaratan kelengkapan dalam pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas. Dan lebih dimudahkan dalam pengajuan pengkoreksian akta perseroan yang telah terlanjur di sahkan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia. Dan juga dalam hal peningkatan penyebaran jaringan internet merata di semua daerah di Indonesia untuk membantu Notaris memudahkan proses pelaksanaan SABH secara *online*. Pengamanan SABH menggunakan jaringan internet lebih dijaga dan ditingkatkan agar *hacker* tidak bisa menerobos sistem.
- 2) Profesi Notaris harus mempersiapkan diri dengan menambah pengetahuan tentang pemahaman dan penerapan teknologi informasi khususnya dalam pengelolaan data elektronik yang handal, aman dan nyaman, walaupun nanti secara teknis bisa dibantu oleh seorang profesional IT dan memberikan seminar/penyuluhan hukum tentang pembuatan akta Notaris secara elektronik kepada Notaris dan juga masyarakat agar Notaris dan masyarakat bisa mengetahui dan memahami bagaimana teknologi informasi dapat membantu tugas seorang Notaris dalam membuat akta. Penyuluhan tersebut bisa dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM), Majelis Pengawas Notaris atau Ikatan Notaris Indonesia dan Notaris agar lebih cermat, teliti dan memeriksa ulang saat pendaftaran PT melalui sistem *online* agar tidak terjadi kesalahan pemasukan data yang dapat merugikan pemohon dan notaris sendiri.